



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB  
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (*self assesment*), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 30);
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 41);
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 42);
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 43);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 44);



15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 45);
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 46);
17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie.
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.



9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang terdiri atas sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah pajak atas penambangan atau penggunaan material mineral bukan logam dan batuan.
17. Pajak Sarang Burung Walet adalah atas pengusaha sarang burung walet.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau pihak lain.
19. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari subjek pajak/konsumen kepada wajib pajak/pengusaha sebagai dasar pengenaan pajak.
21. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha wajib pajak yang dikelola oleh BPKK, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pihak Ketiga adalah badan yang bergerak di bidang penyediaan sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik bertujuan untuk :
  - a. meningkatnya kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;
  - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan daerah;
  - c. meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan daerah;
  - d. meningkatnya estimasi pendapatan daerah yang berasal dan Pajak Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu (*realtime*),
  - e. memberikan jaminan pembayaran pajak daerah oleh Subjek Pajak dalam memberikan kontribusi ke daerah; dan
  - f. meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik meliputi :

- a. Sistem Pelaporan Data Transaksi usaha wajib pajak secara elektronik;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Larangan dan Sanksi Administrasi; dan
- d. Pengawasan dan Pembinaan.

64

BAB IV  
SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA  
ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Sarang Burung Walet
  - e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - f. Pajak Penerangan Jalan; dan
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sistem *online* pajak daerah, Pemerintah Daerah berhak memasang alat pemantauan di setiap usaha wajib pajak.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Bank Persepsi menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.
- (5) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa *tapping box* atau *online cash register*,
  - b. jaringan komunikasi data; dan
  - c. aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *elektronik* (e-SPTPD).

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Penyedia Alat yang disepakati pada saat pengadaan alat oleh Bank Persepsi.

- (2) Dalam hal pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disediakan oleh Penyedia Alat, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Jika terjadi pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie.
- (4) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak dilakukan melalui *dashboard* Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (6) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam *dashboard* Pemerintah Daerah.
- (7) Wajib Pajak yang dengan sengaja merusak alat dan/atau berusaha merubah sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat melakukan pendaftaran akun dalam aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *online* (e-SPTPD).
- (2) Dokumen SPTPD yang dicetak melalui aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh BPKK.
- (3) Tata cara pelaporan dan validasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perpajakan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.



- (4) Pemerintah Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Pemerintah Daerah dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Pasal 10

Dalam hal wajib pajak belum menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Daerah dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan perpajakan daerah.

#### Pasal 11

Pembiayaan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik dibebankan pada Bank Persepsi yang ditunjuk selaku Bank Pengelola RKUD.

#### Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Bank Persepsi .
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan perangkat elektronik, penyediaan jaringan komunikasi data, pemeliharaan perangkat elektronik, dan kegiatan pendukung lainnya.

6  
9

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak berhak :
1. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/ dokumen pada waktu penyampaian SPTPD;
  2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
  3. memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah;
  4. mendapatkan jaminan pemasangan / penyambungan / penempatan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban :
1. memberikan akses dan informasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak;
  2. memasukkan / menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen / subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. menjaga perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang sudah terinstal/tersambung dalam keadaan baik;
  4. dalam hal Wajib Pajak menggunakan mesin cash register online untuk pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi wajib disediakan sendiri oleh Wajib Pajak;
  5. ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak milik Pemerintah Daerah;
  6. melaporkan bila sistem aplikasi tidak berjalan/ rusak kepada BPKK paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dari sistem pengawasan yang sudah terinstal;

7. bagi Wajib Pajak baru atau wajib pajak yang akan memperpanjang izin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang alat sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
  8. wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, hak dan kewajiban BPKK adalah sebagai berikut :
- a. BPKK berhak :
    1. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik pada tempat usaha outlet wajib pajak;
    2. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. mengusulkan pencabutan hak wajib pajak yang dipasang sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dan instansi yang berwenang;
    4. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan wajib pajak jika dengan sengaja mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
  - b. BPKK berkewajiban :
    1. melaksanakan survei terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat untuk pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik;
    2. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dan setiap wajib pajak;
    3. data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
    4. menentukan tempat pemasangan perangkat sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah;
    5. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    6. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh BPKK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB VI  
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 14

Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik Wajib Pajak dilarang :

- a. mengubah atas data sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang telah terpasang sebab merupakan aset daerah.

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif

Pasal 15

- (1) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, Wajib Pajak wajib mengganti seluruh kerugian.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak/tidak bersedia atas penempatan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), pemerintah Kabupaten PIDIE dapat menetapkan besaran nilai pajak yang harus dibayar paling sedikit 10 (sepuluh) kali dari pembayaran pajak tertinggi masa pajak sebelumnya.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, wajib pajak harus sudah bersedia untuk penempatan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha.

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. pemasangan peringatan pada tempat usaha wajib pajak;;
  - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
  - d. pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 2 (dua) teguran tertulis dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala BPKK dapat memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemasangan Peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Setelah Pemasangan Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BPKK dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie untuk :
  - a. melakukan penutupan sementara.
  - b. menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, tidak mengurangi hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kepala BPKK membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pelaporan.
- (3) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, BPKK berwenang menempatkan Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) di tempat usaha wajib pajak.
- (4) Penempatan Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- (5) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPKK, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dilaksanakan oleh BPKK.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
  - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
  - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII  
PENGECUALIAN PEMASANGAN PERANGKAT ELEKTRONIK  
PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 19

Pengecualian pemasangan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha adalah :

- a. Wajib pajak baru yang menjalankan usahanya kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Wajib Pajak baru yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*); dan
- c. Wajib pajak yang berhenti usahanya.

Pasal 20

Wajib pajak yang berhenti usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mengajukan permohonan penghentian pemasangan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha paling lama 1 (satu) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan.

Pasal 21

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pemasangan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha pada lokasi usaha wajib pajak.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap wajib pajak yang belum dapat disambungkan dengan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam masa transisi wajib pajak dapat melaporkan pajaknya menggunakan formulir SPTPD, Pelaporan Online dilakukan pada awal bulan berikutnya terhitung sejak pemasangan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha.

Pasal 23

Teknis penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 15 Juni 2023 M

26 Dzulqaidah 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE,



WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : di Sigli

Pada tanggal : 15 Juni 2023 M

26 Dzulqaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,



IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PELAPORAN DATA  
TRANSAKSI USAHA WAJIB  
PAJAK DAERAH SECARA  
ELEKTRONIK

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI  
USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

I. SARANA PERANGKAT DAN SISTEM INFORMASI

1. Sarana/Perangkat yang digunakan dalam sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik ini adalah *Tappingbox* atau sejenisnya, dan mesin *Cash Register Online* atau sejenisnya .
2. Kepala BPKK berwenang menghubungkan sarana/perangkat di setiap objek pajak yang dimiliki wajib pajak dengan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
3. Sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah sarana dan sistem informasi yang digunakan wajib pajak untuk mencatat / merekam / menginput setiap transaksi dan masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki BPKK, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki BPKK, maka Kepala BPKK dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
5. Apabila wajib pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki BPKK.
6. Apabila dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari principal yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, wajib pajak sudah harus memberikan jawaban.
7. Penentuan wajib pajak yang akan dipasang sistem pelaporan data

transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Kepala BPKK.


8. Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran online secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan oleh BPKK pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
9. Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 berada di luar wilayah Daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha outlet yang berada di wilayah Daerah.
10. Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup tempat- tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik oleh BPKK hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah Kabupaten Pidie.
11. Pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan oleh BPKK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13. Apabila dalam perkembangan usaha, wajib pajak yang telah menerapkan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Kepala BPKK berwenang untuk menghubungkan kembali ke sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
14. Dalam hal wajib pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKK.
15. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 14 diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran pajak daerah dioperasikan oleh wajib pajak.
16. Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 14, Kepala BPKK dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan ketentuan:
  - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
  - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun

- berkenaan, maka BPKK dapat melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;
- c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik; dan
  - d. wajib Pajak harus menyediakan alat yang spesifikasinya ditentukan oleh BPKK.
17. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik kepada Kepala BPKK, apabila:
    - a. berhenti/dihentikan usahanya;
    - b. wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
    - c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
  18. Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik untuk wajib pajak pailit sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh Wajib Pajak.
  19. Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik untuk wajib pajak yang bermaksud menghentikan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan.
  20. Perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala BPKK kepada wajib pajak lain.
  21. Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan system pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

## II. TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

1. Wajib pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penerangan jalan yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada SKPD.
2. Data transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain :
  - a. Pajak Hotel, yaitu :

1. *Room/Kamar*;
  2. *Food and beverage/Makan dan minuman*;
  3. *Laundry/Jasa cuci baju*;
  4. *vallet/Parkir*;
  5. *telepon*;
  6. *bussines centre/Pusat Bisnis*;
  7. *service charge/Biaya Layanan*;
  8. *banquet/Layanan jamuan makan*;
  9. *fitness centre/Pusat Kebugaran*;
  10. *courkoge charge/Biaya untuk makanan yang dibawa dan luar hotel*;
  11. *ruangan/ meeting room*;
  12. *others income/Pendapatan Lainnya*.
- b. Pajak restoran, yaitu :
1. *Harga makanan/Minuman*;
  2. *Service charge/Biaya Layanan*;
  3. *Room charge/Biaya Ruangan*.
- c. Pajak Hiburan, yaitu :
1. *Room charge/Biaya Ruangan*;
  2. *harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/minuman charge/cover charge/ first drink charge dan sejenisnya*;
  3. *membership / kartu anggota dan sejenisnya*;
  4. *food and beverage/Makanan dan Minuman*; dan
  5. *service charge/Biaya Layanan*.
3. Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat diketahui oleh BPKK dan Wajib Pajak dalam rangka pengawasan pembayaran pajaknya.

Pj. BUPATI PIDIE, →  
  
 WAHYUDI ADISISWANTO